



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 14 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Griya XXXXX, Rt.005/007, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suskoco, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Sahara Regency Block B. No.1 Dukuh Wringin Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 29 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Griya XXXXX, Rt.005/007, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 04 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2007 M, Penggugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tertanggal 25 Juli 2007 M;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama dengan alamat sebagaimana Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai sekarang;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul) telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ANAK1** (lahir 06 Maret 2008), dan **ANAK2** (lahir 14 Maret 2011), sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun mulai sekira bulan Juni 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat membeli kendaraan bermotor dengan uang Penggugat, Tergugat sering meminjam uang kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan hampir dalam semua hal, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat sama-sama telah bersepakat untuk bercerai;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2019, Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang, Penggugat tidur di kamar sendiri dengan anak-anak sedangkan Tergugat tidur di kamar terpisah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhubungan layaknya suami isteri serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah pada Penggugat sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 5 bulan;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;
8. Bahwa menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya, oleh karena itu setelah perceraian ini maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan dua anak yang bernama ANAK1 (lahir 06 Maret 2008), dan ANAK2 (lahir 14 Maret 2011);
9. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan dua anak yang bernama ANAK1 (lahir 06 Maret 2008), dan ANAK2 (lahir 14 Maret 2011), yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau sampai jenjang pendidikan sarjana (S1) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, dengan cara memotong langsung dari nomor rekening Bank kedinasan Tergugat ke nomor rekening Bank atas nama Penggugat, hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anak, apalagi Tergugat juga memiliki penghasilan yang cukup sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil tingkat SMK;
10. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Slawi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan) dua anak yang bernama ANAK1 (lahir 06 Maret 2008), dan ANAK2 (lahir 14 Maret 2011);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan dua anak yang bernama ANAK1 (lahir 06 Maret 2008), dan ANAK2 (lahir 14 Maret 2011), sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau sampai jenjang pendidikan sarjana (S1) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, dengan cara memotong langsung dari nomor rekening Bank kedinasan Tergugat ke nomor rekening Bank atas nama Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. Amroni, MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Juni 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 pasal 2 ayat 1 Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 BAB II ayat 1 agar melengkapi surat keterangan dari atasan/pejabat lebih dahulu;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara sah dan patut juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara kontradiktur;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK.XXXXXX tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor : XXXXX tanggal 24 Juli 2007, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK2 Nomor : XXXXX tanggal 25 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK1 Nomor : XXXXX tanggal 08 April 2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);

Saksi :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.12 RW.02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Setelah menikah pada tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah, yang terakhir keduanya tinggal bersama di rumah bersama sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2007 keduanya sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, dimana Tergugat sering meminjam uang kepada Penggugat yang berakibat sejak bulan Desember 2019 keduanya telah pisah ranjang, kemudian sejak bulan Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga kini sudah selama 2 bulan tanpa ada nafkah dan tidak pula meninggalkan sesuatu yang dapat dipakai sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya sehari-hari Penggugat bekerja sebagai buruh;

- Saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil serta saksi menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.07 RW.01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Setelah menikah pada tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah, yang terakhir keduanya tinggal bersama dirumah bersama sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat dan Tergugat;

- Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2007 keduanya sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, dimana Tergugat sering meminjam uang kepada Penggugat yang berakibat sejak bulan Desember 2019 keduanya telah pisah ranjang, kemudian sejak bulan Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal ,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga kini sudah selama 2 bulan tanpa ada nafkah dan tidak pula meninggalkan sesuatu yang dapat dipakai sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya sehari-hari Penggugat bekerja sebagai buruh;

- Saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil serta saksi menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. Amroni, MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Juni 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) berdasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Bab II pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengurus surat keterangan atasan, dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai batas maksimal waktu yang telah ditentukan Tergugat telah mendapatkan surat keterangan atasan tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan surat keterangan atasan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat sering meminjam uang Penggugat, yang berakibat saat ini antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan, meskipun telah diupayakan damai oleh saksi-saksi, namun tidak berhasil serta kedua saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara sah dan patut, tidak datang dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah serta ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara kontradiktur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Peggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 2007 yang tercatat pada

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akte otentik, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas anak kedua Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akte otentik, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas anak pertama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Uminingsih binti Asari), saksi 2 (Siti Nurbaya binti Fahroji), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat sering meminjam uang Penggugat, yang berakibat saat ini antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan, meskipun telah diupayakan damai oleh saksi-saksi, namun tidak berhasil serta kedua saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi, adalah fakta yang dilihat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat sering meminjam uang Penggugat, yang berakibat saat ini antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan, meskipun telah diupayakan damai oleh saksi-saksi, namun tidak berhasil serta kedua saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat sering meminjam uang Penggugat, yang berakibat saat ini antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan, meskipun telah diupayakan damai oleh saksi-saksi, namun tidak berhasil serta kedua saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, Hakim dan mediator serta upaya perdamaian tetap dilakukan selama dalam proses persidangan, akan tetapi Penggugat tetap tidak berniat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن ل الإصالح بينهما طلقها طلاقه بائة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu bain shugra ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, juga mengajukan hak hadlonah kedua anaknya masing-masing bernama ANAK1 (usia 12 tahun) dan ANAK2 (usia 9 tahun) berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, Tergugat tidak menanggapi dan tidak menyangkal, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak keberatan dengan gugatan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan hak hadlonah atas nama ANAK1 dan ANAK2 berada dibawah kekuasaan Penggugat karena kedua anak tersebut usianya masih dibawah 12 tahun sebagaimana bukti surat P.3 dan P.4, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat akan nafkah kedua anak tersebut untuk masa yang akan datang atas nama ANAK1 dan ANAK2 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa/menikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, Tergugat tidak menanggapi dan tidak menyangkal sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan dengan gugatan tersebut, namun Majelis Hakim menetapkan sendiri besaran nilai sesuai dengan kepatutan dan kepantasan serta kebutuhan minimal hidup seorang di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal yakni sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/menikah dengan tambahan nilai 10 % setiap tahunnya, oleh karenanya Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak bernama ANAK1 dan ANAK2 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat secara tunai sampai anak tersebut dewasa/menikah dengan tambahan nilai 10% setiap tahunnya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 24 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 78 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak hadlonah kedua anak masing-masing bernama ANAK1 dan ANAK2 berada dibawah kekuasaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama ANAK1 dan ANAK2 untuk yang akan datang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/menikah;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senini tanggal 02 Nopember 2020 Masehi,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufik, M.H. dan Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chisan Al Fais, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Chisan Al Fais, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	700.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)